



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Brigjend Katamso No. 9, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111,
Telpon/Faksimile (0536) 3221585, Laman www.dpmd.kalteng.go.id, Pos-el dpmdes@kalteng.go.id

Palangka Raya, 24 Februari 2025

Nomor : 800/197/DPMDes/II/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024

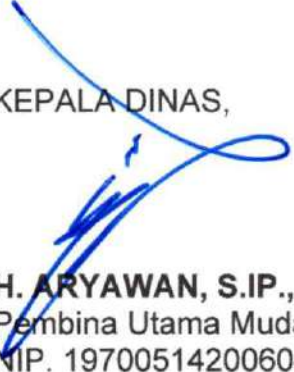
Yth. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah
di –
PALANGKA RAYA

Menindaklanjuti Surat Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 500.12.18.1/054/Bid.1/Diskominfo/2025 tanggal 21 Januari 2025, Hal Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, bersama ini disampaikan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik tahun 2024 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana terlampir.

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIAT	
JABATAN	PARAF/ TANGGAL
SEKRETARIS	
KASUBBAGu.k.....	
PELAKSANA	

KEPALA DINAS,


H. ARYAWAN, S.IP., M.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 197005142006041010

Tembusan:

1. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah.

28/2-2025

Karina

25/2²⁵ 
HENDRA S.A



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Brigjend Katamso No. 9, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111,
Telpn/Faksimile (0536) 3221585, Laman www.dpmd.kalteng.go.id, Pos-el dpmdes@kalteng.go.id

Palangka Raya, 27 Februari 2025

Nomor : 800/157/DPMDes/II/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024

Yth. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah
di –
PALANGKA RAYA

Menindaklanjuti Surat Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 500.12.18.1/054/Bid.1/Diskominfo/2025 tanggal 21 Januari 2025, Hal Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, bersama ini disampaikan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik tahun 2024 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana terlampir.

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,

H. ARYAWAN, S.IP., M.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 197005142006041010

Tembusan:

1. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah.



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA

LAPORAN TAHUNAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2024

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

© 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2010 merupakan momentum dalam mendorong keterbukaan informasi publik di Indonesia. Sejalan dengan undang-undang ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah. Peraturan ini telah memberikan landasan hukum bagi setiap orang di Provinsi Kalimantan Tengah untuk memperoleh informasi publik. Setiap Badan Publik termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Salah satu tugas Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana adalah menyediakan akses informasi publik yang berkaitan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah. Terkait dengan tugas tersebut, PPID Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan amanat UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat akan lebih mudah menyampaikan permohonan informasi serta mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 37 Tahun 2022 tanggal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

1. Bagian awal laporan terdiri dari : Halaman Judul
2. Bagian isi laporan terdiri dari :
 - A. Bab I (Latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika laporan)
 - B. Bab II (Struktur organisasi PPID Pelaksana, tugas dan fungsi PPID Pelaksana, mekanisme pelayanan informasi publik, dan jadwal pelayanan informasi publik)
 - C. Bab III (Sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi dan dokumentasi beserta kualifikasinya, anggaran pelayanan informasi dan dokumentasi publik serta laporan penggunaanya, dan prestasi)

- D. Bab IV (Jumlah permohonan informasi publik, waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dan klasifikasi tertentu, jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya, dan jumlah permohonan informasi publik yang ditolak)
- E. BAB V (Jumlah keberatan yang diterima, tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya, jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi, dan hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi)
- F. BAB VI (Kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi publik)
- G. BAB VII (Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi)

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri dari:

1. Pengarah/Atasan PPID Pelaksana
2. Tim Pertimbangan, terdiri dari:
 - a. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - b. Kepala Bidang Kelembagaan, Perkembangan Desa, dan Pelayanan Sosial Dasar
 - c. Kepala Bidang Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Kawasan Perdesaan dan Ketahanan Masyarakat
 - d. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Investasi Desa
3. PPID Pelaksana, terdiri dari:
 - a. Ketua PPID Pelaksana
 - b. Bidang-bidang pendukung sebagai berikut:
 - 1) Bidang Pengelolaan Data dan Informasi
 - 2) Bidang Pelayanan Informasi
 - 3) Bidang Dokumentasi dan Arsip

B. TUGAS DAN FUNGSI PPID PELAKSANA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut.

1. Pengarah/Atasan PPID Pelaksana mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan arahan, dukungan dan pengawasan serta membantu menyelesaikan hambatan/kendala yang timbul dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi.
2. Tim pertimbangan mempunyai tugas:
 - a. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik.
3. Ketua PPID Pelaksana bersama dengan bidang-bidang pendukung mempunyai tugas:
 - a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait bidang layanan, pengelolaan informasi publik, serta dokumentasi dan arsip.

C. MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Mekanisme Pelayanan Informasi publik sesuai dengan SOP Pelayanan Informasi Publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari lima tahap sebagai berikut:

1. Pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung atau tidak langsung (melalui website PPID).
2. Petugas Registrasi/Petugas Desk melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik. Jika informasi yang diminta telah termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) atau sudah terdapat di website PPID, maka informasi dapat langsung diberikan kepada pemohon informasi atau dapat diunduh langsung oleh pemohon informasi. Jika informasi yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID Pelaksana.
3. PPID Pelaksana melakukan komunikasi dengan Bidang yang menguasai informasi apabila informasi yang diminta pemohon tidak terdapat di dalam DIP.
4. Kepala Bidang atau Penanggung Jawab Pembuat Informasi menyiapkan informasi publik yang diminta apabila informasi tersebut boleh diberikan.
5. Petugas Registrasi/Petugas Desk memberikan informasi publik kepada pemohon informasi.

D. JADWAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah memberikan pelayanan informasi melalui desk pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari hari Senin s.d Jumat dari pukul 08.00 – 15.00 WIB dengan satu jam ISHOMA. Selain itu, pelayanan informasi publik juga dilakukan secara online melalui website resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah <https://dpmd.kalteng.go.id/> dan melalui situs PPID Pelaksana <http://ppid.kalteng.go.id/>

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK YANG DIMILIKI BESERTA KONDISINYA

Pelayanan informasi publik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan pada Sekretariat sesuai dengan tupoksi yang telah diatur/ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Registrasi permohonan dilakukan pada meja registrasi permohonan informasi, sedangkan pelayanan informasi dilakukan di ruang layanan informasi publik (PPID) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah. Permintaan informasi diteruskan ke Bidang Pelayanan Informasi PPID Pelaksana untuk proses selanjutnya. Sebelum memberikan permohonan informasi, pemohon mengisi buku tamu digital (Si Budi). Sedangkan setelah menerima informasi, pemohon diarahkan untuk mengisi survei kepuasan pelayanan informasi. Hasil survei ini akan digunakan sebagai *feedback* untuk meningkatkan pelayanan informasi ke depannya.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi publik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah memfasilitasi Bidang Pelayanan Informasi dengan 2 unit PC, 2 unit laptop, 2 unit Printer, 1 unit tablet, 1 unit handphone, 2 unit AC, 1 unit Televisi, dan 1 unit speedy yang digunakan untuk akses internet. Selain itu, juga disediakan sarana dan prasarana seperti video tron indoor outdoor, monitor signane, TV zoom, kamera dslr, voice recorder, HT, ruang zoom dan peralatan zoom serta sarpras bagi pemohon berkebutuhan khusus. Masyarakat dapat mengakses informasi melalui situs <https://dpmd.kalteng.go.id/> dan <http://ppid.kalteng.go.id/> atau melalui akun media sosial (Instagram: @dpmdkalteng; Facebook: dpmdprovkalteng; tiktok: dpmd.prov.kalteng dan YouTube: dpmd kalteng), atau dapat secara langsung (datang secara fisik)

meminta informasi yang diperlukan ke Kantor Dinas PMD Provinsi Kalimantan Tengah, serta melalui fasilitas telepon/faksimili dan melalui akses e-mail.

B. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI BESERTA KUALIFIKASINYA

Pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah selama ini dilakukan dengan melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa khususnya pada Sekretariat, termasuk pada Bidang-Bidang Teknis. Kualifikasi SDM yang menangani informasi dan dokumentasi yaitu memiliki wawasan luas tentang data dan informasi, serta memiliki wawasan dan keterampilan di bidang media sosial.

C. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK SERTA LAPORAN PENGGUNAANNYA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah mengalokasikan anggaran untuk pelayanan informasi khususnya pada pengelolaan website resmi instansi. Selain itu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana juga diberikan honor Pengelola PPID. Honor ini diberikan setiap tiga bulan sekali dengan besaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2024, Dinas PMD mengalokasikan sebesar Rp 50.000.000 untuk pemeliharaan website. Sedangkan untuk honorarium tim pengelola website/PPID dianggarkan sebesar Rp 63.000.000. Selain itu, terdapat anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM pengelola PPID yang sebagian besar diambil dari anggaran penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Sedangkan untuk dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengalokasikan dana sebesar Rp 1.082.975.078.

Pada tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti uji publik pemeringkatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi. Hasil pemeringkatan badan publik menempatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah sebagai peringkat II Informatif dengan nilai 96,83. Peringkat ini naik jauh dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2023 hanya masuk kategori peringkat VII menuju informatif. Berikut beberapa hasil dokumentasi penganugerahan keterbukaan informasi publik tahun 2024.



BAB IV

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. JUMLAH PEMOHONAN INFORMASI PUBLIK

a. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2024

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. Jumlah Pemohon Informasi | = 35 pemohon |
| 2. Jumlah Permintaan Informasi | = 35 informasi |

B. WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI SETIAP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DENGAN KLASIFIKASI TERTENTU

a. Rekapitulasi Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. Jumlah Pemohon Informasi | = 35 pemohon |
| 2. Jumlah Permintaan | = 35 permintaan |
| 3. Jenis Informasi | = berkala dan setiap saat |
| 4. Tanggal minta dan jawab informasi | = Januari s.d Desember |
| 5. Waktu minta dan jawab informasi | = Januari s.d Desember |

C. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN BAIK SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA

a. Rekapitulasi Jumlah permohonan informasi publik

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Jumlah Permintaan Informasi Publik | = 35 |
| 2. Waktu Laporan | = Januari s.d Desember |
| 3. Jumlah Informasi publik yang diberi/dikabulkan | = 35 |

D. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DITOLAK BESERTA ALASANNYA

a. Rekapitulasi Jumlah permohonan informasi publik

- | | |
|---|---------|
| 1. Jumlah Permintaan Informasi Publik | = Nihil |
| 2. Waktu Laporan | = Nihil |
| 3. Jumlah Informasi publik yang ditolak | = Nihil |
| 4. Alasan Penolakan | = Nihil |

BAB V

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. JUMLAH KEBERATAN YANG DITERIMA

- a. Rekapitulasi jumlah keberatan yang diterima = Nihil

B. TANGGAPAN ATAS KEBERATAN YANG DIBERIKAN DAN PELAKSANAANNYA

- a. Rekapitulasi Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya = Nihil

C. JUMLAH PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI

- a. Rekapitulasi jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke komisi informasi = Nihil

D. HASIL MEDIASI DAN ATAU KEPUTUSAN AJUDIKASI KOMISI INFORMASI

- a. Rekapitulasi jumlah hasil mediasi dan atau keputusan adjudikasi komisi informasi = Nihil

BAB VI

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Kendala Internal

1. Penyediaan informasi bergantung pada pada *supply* data dari setiap bidang teknis.
2. Masih minimnya koordinasi dan pemahaman dari setiap bidang dalam menyediakan data.
3. Masih perlunya peningkatan SDM dalam pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi publik.
4. Masih perlunya peningkatan pengetahuan SDM mengenai SOP Pelayanan Publik.
5. Masih perlunya penambahan prasarana pelayanan informasi publik, khususnya bagi pemohon berkebutuhan khusus.

B. Kendala Eksternal

1. Ada beberapa permintaan informasi yang bukan dalam penguasaan PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah sehingga permintaan informasi tidak dapat dilayani.
2. Kurangnya permintaan informasi terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah khususnya jenis informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BAB VII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

- A. Kaji banding mengenai pelayanan informasi publik
Memfasilitasi pembelajaran yang berkaitan dengan pengetahuan keahlian dan perilaku.
- B. Sosialisasi pelayanan prima pada pelayanan informasi
Menanamkan dan menumbuhkan suatu kebiasaan atau mengubah pola pikir.
- C. Penyediaan prasarana pelayanan informasi secara umum dan untuk pemohon berkebutuhan khusus.

Palangka Raya, 24 Februari 2025

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



H. ARYAWAN, S.IP., M.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 197005142006041010